



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eliston Nainggolan Anak Dari Tahir Aninggolan
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 61/19 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kepodang Indah Blok E.2 No. 7 RT. 03 RW. 03 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Kristin
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eliston Nainggolan Anak Dari Tahir Aninggolan TIDAK DI TAHAN;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN Bin/anak dari TAHIR NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2)**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN Bin/anak dari TAHIR NAINGGOLAN** berupa **pidana penjara selama 14 (empat belas) hari** dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil angkot Suzuki Carry BG-1473-CC serta STNK aslinya,
- 1 (satu) lembar SIM A,

dikembalikan kepada terdakwa ELISTON NAINGGOLAN Bin/anak dari TAHIR NAINGGOLAN.

4. Menetapkan agar terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN Bin/anak dari TAHIR NAINGGOLAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledooi) yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN Bin/anak dari TAHIR NAINGGOLAN** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu anak saksi **ANJELIKA APRILIANI Binti MIRWANSYAH** luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang menarik angkot dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC (tanpa memiliki izin trayek) dengan kecepatan ± 25 km/jam yang berjalan dari arah Muara Enim menuju Prabumulih, kemudian dari jarak ± 200 meter didepan mobil terdakwa ada mobil angkot lain yang sedang berhenti untuk menurunkan penumpang, lalu terdakwa mengarahkan mobil yang ia kemudikan kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda untuk mendahului kendaraan didepannya dan tanpa memperhatikan kondisi jalan didepannya, yang mana kemudian bagian depan mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh dari anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang sedang akan menyebrang jalan dan mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI mengalami luka-luka,

Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa tersebut yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No : 006 / RSF / VISUM / DIR / IX 2019 tanggal 01 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NICO HANDREASTIANTO Dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan (pasien atas nama ANJELIKA APRILIANI Binti MIRWANSYAH) sebagai berikut :

- Keluhan Pasien :
 - Pasien datang dengan keluhan pingsan dan sadar lagi, muntah darah (+) 1 kali, sakit kepala, dan pasien sering tertidur.
- Keadaan Umum :

GCS : 12 E3M6V3 Kesadaran Somnolen

TD : 110/70 mmHg ND : 84x/menit RR : 16/menit

 - Konjungtiva mata : Anemis (-)
 - Pupil mata isokor normal
 - Pulmo & Cor : Dalam batas normal
 - Pergerakan nafas simetris
- Keadaan Khusus :
 - Ditemukan hematon di dahi berukuran ± 6 cm x 6 cm x 4 cm,
 - Ditemukan gigi bawah patah,
 - Ditemukan luka lecet di perut,
- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, didapati pasien mengalami benturan di kepala dengan derajat sedang.

Perbuatan terdakwa ELISTON NAINGGOLAN Bin/anakdari TAHIR NAINGGOLAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak ANJELIKA APRILIANI Binti MIRWANSYAH yang dengan didampingi oleh ibu kandungnya IRMA YANI Binti HARUMI), tidak disumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - ⊖ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
 - ⊖ Bahwa, anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas anak saksi yang tertabrak oleh mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa,
 - ⊖ Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih,
 - ⊖ Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih, ketika anak saksi turun dari menumpang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi REDI dan akan menyeberang jalan melalui bagian depan mobil, tiba-tiba bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian tubuh anak saksi yang mengakibatkan anak saksi terjatuh kesamping jalan hingga tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⊖ Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan anak saksi tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, serta sempat dibawa dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, dimana setelah beberapa hari kemudian anak saksi sudah dapat bersekolah dan beraktifitas kembali seperti biasa,

⊖ Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC dan 1 (satu) lembar SIM A adalah milik terdakwa, dimana mobil tersebutlah yang dikendarai oleh terdakwa dan menabrak anak saksi;

Terhadap keterangan saksi anak, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi M. REDI Bin ABU SALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang tertabrak oleh mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC yang dikendarai oleh terdakwa,
- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih,
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju



Prabumulih Kota Prabumulih, ketika anak saksi turun dari menumpang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi dan akan menyeberang jalan melalui bagian depan mobil, tiba-tiba bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian tubuh anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI terjatuh kesamping jalan hingga tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, yang kemudian terdakwa memberhentikan laju mobilnya dan turun mendekati anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang tergeletak tak sadarkan diri (pingsan) dipinggir jalan serta langsung membawa anak saksi ANJELIKA APRILIANI ke Rumah Sakit,

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, serta sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan,

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC dan 1 (satu) lembar SIM A adalah milik terdakwa, dimana mobil tersebutlah yang dikendarai oleh terdakwa dan menabrak anak saksi ANJELIKA APRILIANI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi anak HERU AMANDA Bin DEDI IRAWAN (17 tahun / yang dengan didampingi oleh bapak kandungnya DEDI IRAWAN), dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

⊖ Bahwa, anak saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

⊖ Bahwa, anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang tertabrak oleh mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC yang dikendarai oleh terdakwa,

⊖ Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih,

⊖ Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih, ketika anak saksi sedang magang di sebuah bengkel dekat tempat kejadian, lalu dari jarak \pm 5 meter, anak saksi melihat anak saksi ANJELIKA APRILIANI turun dari menumpang mobil angkot yang dikendarai oleh saksi REDI dan terlihat akan menyeberang jalan melalui bagian depan mobil, namun tiba-tiba dari arah belakang melajulah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC yang dikendarai oleh terdakwa yang kemudian bagian depan sebelah kiri mobil tersebut menabrak bagian tubuh anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI terjatuh kesamping jalan hingga tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, yang kemudian terdakwa memberhentikan laju mobilnya dan turun mendekati anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang tergeletak tak sadarkan diri (pingsan) dipinggir jalan serta langsung membawa anak saksi ANJELIKA APRILIANI ke Rumah Sakit,

⊖ Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, serta sempat dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan,

⊖ Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC dan 1 (satu) lembar SIM A adalah milik terdakwa, dimana mobil tersebutlah yang dikendarai oleh terdakwa dan menabrak anak saksi ANJELIKA APRILIANI.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dan secara tegas terdakwa menjawab Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan mengenai telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa terhadap anak saksi ANJELIKA APRILIANI,
- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih,
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang menarik angkot dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC (tanpa memiliki izin trayek) dengan kecepatan ± 25 km/jam yang berjalan dari arah Muara Enim menuju Prabumulih, kemudian dari jarak ± 200 meter didepan mobil terdakwa ada mobil angkot lain yang sedang berhenti untuk menurunkan penumpang, lalu terdakwa mengarahkan mobil yang ia kemudikan kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda untuk mendahului kendaraan didepannya dan tanpa memperhatikan kondisi jalan didepannya, yang mana kemudian bagian depan sebelah kiri mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh dari anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang sedang akan menyebrang jalan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI terjatuh kesamping jalan hingga tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, yang kemudian terdakwa memberhentikan laju mobilnya dan turun mendekati anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang tergeletak tak sadarkan diri (pingsan) dipinggir jalan serta langsung membawa anak saksi ANJELIKA APRILIANI ke Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih untuk dilakukan perawatan,

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, serta sempat dibawa dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, dimana setelah beberapa hari kemudian anak saksi ANJELIKA APRILIANI sudah dapat bersekolah dan beraktifitas kembali seperti biasa,
- Bahwa, terdakwa lalai ketika akan mendahului mobil didepannya dengan mengarahkan mobil yang terdakwa kemudikan kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda untuk mendahului kendaraan didepannya dan tanpa memperhatikan kondisi jalan didepannya,
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC dan 1 (satu) lembar SIM A adalah milik terdakwa, dimana mobil tersebutlah yang dikendarai oleh terdakwa dan menabrak anak saksi ANJELIKA APRILIANI.
- Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa telah bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan terhadap anak saksi ANJELIKA APRILIANI selama perawatan, serta terdakwa telah meminta maaf atas kelalaiannya tersebut dan melakukan perdamaian dengan keluarga dari anak saksi ANJELIKA APRILIANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil angkot Suzuki Carry BG-1473-CC serta STNK aslinya,
2. 1 (satu) lembar SIM A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan (lakalantas) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi ANJELIKA APRILIANI,

➤ Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang menarik angkot dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC (tanpa memiliki izin trayek) dengan kecepatan ± 25 km/jam yang berjalan dari arah Muara Enim menuju Prabumulih, kemudian dari jarak ± 200 meter didepan mobil terdakwa ada mobil angkot lain yang sedang berhenti untuk menurunkan penumpang, lalu terdakwa mengarahkan mobil yang ia kemudikan kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda untuk mendahului kendaraan didepannya dan tanpa memperhatikan kondisi jalan didepannya, yang mana kemudian bagian depan sebelah kiri mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh dari anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang sedang akan menyebrang jalan dan mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI terjatuh kesamping jalan hingga tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, yang kemudian terdakwa memberhentikan laju mobilnya dan turun mendekati anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang tergeletak tak sadarkan diri (pingsan) dipinggir jalan serta langsung membawa anak saksi ANJELIKA APRILIANI ke Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih untuk dilakukan perawatan,

➤ Bahwa benar terdakwa lalai ketika akan mendahului mobil didepanya dengan mengarahkan mobil yang terdakwa kemudikan kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda untuk mendahului kendaraan didepannya dan tanpa memperhatikan kondisi jalan didepannya,

➤ Bahwa benar akibat dari kelalaian terdakwa tersebut yang sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No : 006 / RSF / VISUM / DIR / IX 2019 tanggal 01 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NICO HANDREASTIANTO Dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan (pasien atas nama ANJELIKA APRILIANI Binti MIRWANSYAH) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang,**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa, Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan pelaku tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini yang dapat diajukan sebagai “setiap orang” berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN** anak dari **TAHIR NAINGGOLAN** sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Selama dalam proses dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara ini sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN** anak dari **TAHIR NAINGGOLAN** adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie Van Toelichting (MVT)**. Bahwa benar terdakwa telah lalai mengendarai alat berat crane, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan yang dimaksud dengan luka ringan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Memorie Van Toelichting KUHP dapat diketahui bahwa unsur kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan, sedangkan Menurut JAN RAMMELINK dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.

Memorie Van Antwoord KUHP menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kealpaan ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah, atau dalam bahasa JAN RAMMELINK kealpaan jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kealpaan berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti menunjukkan jelas sekali bahwa karena kelalaiannya (kealpaannya) atau kurang hati-hatiannya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban (anak saksi ANJELIKA APRILIANI Binti MIRWANSYAH) mengalami luka ringan, hal tersebut dapat terlihat dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jl. Jend. Sudirman lintas Muara Enim menuju Prabumulih Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas dengan korban luka ringan (lakalantas) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi ANJELIKA APRILIANI.

Menimbang bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang menarik angkot dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Angkot warna biru No.Pol : BG-1473-CC (tanpa memiliki izin trayek) dengan kecepatan \pm 25 km/jam yang berjalan dari arah Muara Enim menuju Prabumulih, kemudian dari jarak \pm 200 meter didepan mobil terdakwa ada mobil angkot lain yang sedang berhenti untuk menurunkan penumpang, lalu terdakwa mengarahkan mobil yang ia kemudikan kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda untuk mendahului kendaraan didepannya dan tanpa memperhatikan kondisi jalan didepannya, yang mana kemudian bagian depan sebelah kiri mobil angkot yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh dari anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang sedang akan menyebrang jalan dan mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI terjatuh kesamping jalan hingga tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, yang kemudian terdakwa memberhentikan laju mobilnya dan turun mendekati anak saksi ANJELIKA APRILIANI yang tergeletak tak sadarkan diri (pingsan) dipinggir jalan serta langsung membawa anak saksi ANJELIKA APRILIANI ke Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih untuk dilakukan perawatan,

Menimbang bahwa terdakwa lalai ketika akan mendahului mobil didepanya dengan mengarahkan mobil yang terdakwa kemudikan kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda untuk mendahului kendaraan didepannya dan tanpa memperhatikan kondisi jalan didepannya,

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan anak saksi ANJELIKA APRILIANI tak sadarkan diri (pingsan) serta mengalami luka lecet dibagian tangan dan perut, serta sempat dibawa dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih, dimana setelah beberapa hari kemudian anak saksi ANJELIKA APRILIANI sudah dapat bersekolah dan beraktifitas kembali seperti biasa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi ANJELIKA APRILIANI Binti MIRWANSYAH (korban) mengalami luka ringan

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya,
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban,
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung dan masih dalam proses pengobatan/penyembuhan,
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil angkot Suzuki Carry BG-1473-CC serta STNK aslinya, 1 (satu) lembar SIM A yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN anak dari TAHIR NAINGGOLAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan hukuman tersebut diatas, adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menerapkan Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP tentang Hukuman bersyarat;

Memperhatikan **Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN anak dari TAHIR NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN anak dari TAHIR NAINGGOLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) **bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **ELISTON NAINGGOLAN anak dari TAHIR NAINGGOLAN** tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) **bulan** ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil angkot Suzuki Carry BG-1473-CC serta STNK aslinya,
- 1 (satu) lembar SIM A,

Dikembalikan kepada terdakwa ELISTON NAINGGOLAN anak dari TAHIR NAINGGOLAN;

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)